



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telepon / Fax : 0622-331350 email : disdiksimalungun@yahoo.co.id Kode Pos : 21162

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 420/1984-A/DS/DISDIK.2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

MEMBACA : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Islam Simalungun Nomor : 420 / 485 / YP-Swiss / VII/ SID/ 2014 tanggal 7 Juli 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Islam Simalungun Sidamanik.
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sidamanik Nomor : 420.2 / 537 / UPTD/Disdik- 2014, tanggal 8 Juli 2014 Perihal Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Islam Simalungun Sidamanik.

MENIMBANG : 1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
2. Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tentang Izin Operasional, maka perlu diterbitkan perpanjangan Izin Operasional.


MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standart Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SMP SWASTA YAYASAN ISLAM SIMALUNGUN
2. Alamat Sekolah : Jl. Oppu Naihorsik No. 38 Sarimatondang
3. Kecamatan : Sidamanik
4. Kabupaten : Simalungun
5. Nama Lembaga : Yayasan Islam Simalungun
6. Alamat Lembaga : Jl. Oppu Naihorsik No. 38 Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.

KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 1986
KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Mintaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain
KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 19 Agustus 2014 s.d 19 Agustus 2019**
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diatas Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



TEMBUSAN :

1. Direktor Pendidikan Dasar Kementerian di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pematang Raya
4. Pettinggal